



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESSELON I DAN II DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- :
 - : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf 6 dan 7 Peraturan Pemerintah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, ditetapkan bahwa batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II yang diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c. bahwa mengingat dalam kata dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terkandung makna bahwa perpanjangan dimaksud bukan merupakan keharusan atau tidak mutlak dan tidak harus secara otomatis usia pensiun Pegawai Negeri Sipil sampai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. bahwa sehubungan dengan a, b, dan c tersebut diatas, maka dalam rangka kepastian hukum dan untuk pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan ketentuan batas usia pensiun Pegawai Negeri sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II dilingkungan Pemerintah Propinsi lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN**Menetapkan**

: BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTUR ESELON I DAN II DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan adalah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- b. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung.
- c. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi/unit kerja.
- d. Batas Usia Pensiun adalah Batas Usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- e. Pejabat pembina kepegawaian adalah Gubernur Lampung.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas Usia Pensiun dimaksud dalam ayat(1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan usia pensiun Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun dan paling lama sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan, apabila Pegawai Negeri Sipil dimaksud memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kinerja yang baik;
 - b. Memiliki keahlian dan pengalaman yang matang dibidang tugasnya;
 - c. Kesehatannya cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya;
 - d. Belum tersedia kader pengganti yang memiliki kemampuan dan kematangan dalam melanjutkan pelaksanaan tugas organisasi.
- (2) Sebagai pelaksana ketentuan ayat (1), dilakukan evaluasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan oleh Gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian dengan pertimbangan badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya batas waktu perpanjangan batas usia pensiun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) A. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dievaluasi : anggota Baperjakat, maka PNS yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam kegiatan evaluasi atas PNS yang bersangkutan.

b. Apabila PNS yang dievaluasi Ketua Baperjakat, maka PNS yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam evaluasi atas dirinya, dan pimpinan Baperjakat dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (6) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Terhadap Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 3, ternyata tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 3 Agustus 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 43 TAHUN 2001 SERI D NO. 35

TANGGAL : 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD

Pembina Utama

NIP. 460004632